HAK ASUH ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam dalam Ilmu Syariah

> Oleh: Mahdalina 1501121085

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB BANJARMASIN TAHUN 2019

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Mahdalina

NIM

: 1501121085

Tempat/Tanggal Lahir: Hambuku Hilir/07 Desember 1997

Jurusan

: Perbandingan Mazhab

Fakultas

: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 24 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan

Mahdaling

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul

: Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan

(Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum

Ditulis oleh

Perdata)
: Mahdalina

NIM

: 1501121085

Fakultas

1301121003

Program

: Syariah

riogram

: Strata Satu (S-1)

Jurusan

: Perbandingan Mazhab

Tahun Akademik

: 2019/2020

Tempat dan tanggal lahir

: Hambuku Hilir, 07 Desember 1997

Alamat

: Jln. Manunggal II Gg. VIII RT. 28 No. 53 Kel.

Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 22 Oktober 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dra. Hj. Rusdiyah, M.H.I

NIP. 196706181992032001

<u>Dr. Wahyuddin, M.Pd.I</u> NIP. 197707082009011008

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin,

linam Alhannoor, MHI

NIP 19750 082005011007

iii

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perdata), telah diajukan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 23 Desember 2019

Dinyatakan LULUS dengan predikat:

Dekan Fakltas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Jafaluddin M.Hum

NIP. 196611261991021002

Tim Penguji

- m z onguji	
Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Rusdiyah, S.Ag, MHI (Ketua)	1.
2. Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ay, MH (Anggota)	2.
3. Imam Attiannor MHI (Anggota)	3.
4. Dr. Waryuddin, M. M. I. (Anggota)	4.

ix

ABSTRAK

Mahdalina.2019. Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perdata), Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Pembimbing, (I) Dra. Hj. Rusdiyah M.H.I (II) Dr. Wahyuddin M.Pd.I

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Pembatalan Perkawinan

Hak asuh anak merupakan hak yang diberikan kepada seseorang untuk mengasuh seorang anak yang belum mumayyiz, hak asuh anak merupakan keharusan yang harus dilakukan karena menyangkut hak dan masa depan seorang anak. Perkawinan yang tidak memenuhi rukun atau syarat perkawinan maka perkawinan tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan, namun bagaimana dengan anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut hukum Islam menyebutkan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ibu sedangkan hukum Perdata tidak mengatur secara rinci terkait hak asuh anak tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimanakah perbedaan hukum Islam dan hukum Perdata tentang hak asuh anak dari pembatalan perkawinan.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat normatif yaitu dengan menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya, dan berusaha menggali persoalan hak asuh anak. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dari berbagai macam referensi kemudian untuk memperoleh hasilnya dilakukan analisis kualitatif komparatif.

Melalui teknik analisis kualitatif komparatif yang mencakup analisis perbandingan hukum antara hukum Islam dan hukum Perdata menghasilkan suatu kesimpulan bahwa hak asuh anak dalam hukum Islam yang paling berhak adalah Ibu, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan beberapa pendapat para ulama, sedangkan dalam hukum Perdata tidak mengatur secara rinci terkait hak asuh anak, namun hukum Perdata pada pasal 359 menyerahkan putusan kepada pengadilan negeri terhadap hak asuh anak.

MOTTO

APA YANG KITA TAHU HARI INI BERAWAL DARI KETIDAK TAHUAN KITA DI HARI KEMARIN.

SO' TETAPLAH BERPROSES

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kupanjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Segala syukur kuucapkan kepadaMu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik.

Untuk karya yang sederhana ini, saya persembahkan untuk...

• Ayahanda dan ibunda tercinta dan tersayang

Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan dan keringat bagi saya. Terimakasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa terimakasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian.

Kakak dan adikku tercinta

Untuk kakakku Marni dan adikku Rahmawati, tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu dengan kalian. Terimakasih untuk bantuan dan semangat dari kalian, semoga awal dari kesuksesan saya ini dapat membanggakan kalian.

Dosen Pembimbing

Kepada Ibu Rusdiyah dan Bapak wahyuddin selaku pembimbing saya. Terimakasih atas bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya dalam membimbing saya dengan rasa tulus dan ikhlas.

• Sahabat dan seluruh teman di kampus tercinta

Sahabat aku Nikmatun Nadia, Siti Diah Fitrianti. Teman ku satu kos Rini dan Nia Astuti, juga kepada sahabat-sahabat seperjuangan dari awal kuliah hingga akhir dari dunia perkuliahan ini yaitu sahabat-sahabat dari Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2015. Tanpa kalian mungkin masamasa kuliah saya akan menjadi biasa-biasa saja. Terimakasih untuk support yang luar biasa, sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/ 1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	В	Be
ت	Ta'	Т	Те
ٿ	Ġa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ح	Jim	J	Je
۲	Ḥа	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
٥	Dal	D	De
ذ	Ża	Ż	zet (dengan titik di atas)
J	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Даd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ţа	Ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Żа	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	c	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
٥	Ha'	Н	На
۶	Hamzah	ć	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta'aqqidin
عدة	Ditulis	ʻiddah

3. Ta'marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al auliyā'

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fitri

4. Vokal Pendek

	Fatḥah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
<u></u>	ḍhammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif - جاهلية	Ditulis	ā - jāhiliyyah
2	Fathah + ya'mati - يسعى	Ditulis	ā - yas'ā
3	Kasrah + ya'mati -	Ditulis	ī – <i>karī</i> m
4	Dammah + wawu mati - فروض	Ditulis	ū–furūd

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati - بینکم	Ditulis	ai - Bainakum
2	Fathah + wawu mati - قول	Ditulis	au - <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	laʻin syakartum

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al"nya.

السماء	Ditulis	as-Samā
الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Żawī al-furūd atau Żawil furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah atau ahlussunnah

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWTyang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul "hak asuh anak akibat pembatalan perkawinan (studi komparatif hukum islam dan hukum perdata)" ini dapat penulis selesaikan. Selawat dan salam semoga selalu tecurah kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad Saw, keluarga serta sahabat beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya ilmu.

Skripsi ini dibuat sebagai laporan akhir perkuliahan yang disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Dan pada kesempatan ini dengan rendah hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Rektor UIN Antasari Banjarmasin,Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin.
- Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
- 3. Dosen Pembimbing I, Ibu Dra. Hj. Rusdiyah M.H.I dan Dosen Pembimbing II, Bapak Dr. Wahyuddin M.Pd.I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
- 4. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab serta seluruh dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan pengetahuan, pelayanan dan bantuan selama berstudi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

- 5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta para stafnya dan Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kalimantan Selatan beserta para stafnya yang telah banyak membantu meminjamkan buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
- 6. Ayah (Humaidi) dan Ibu (Barzakiah) saya yang selalu senantiasa mendoakan kebaikan dunia dan akhirat untuk saya, serta kasih sayang yang diberikan kepada saya melebihi segala hal, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Sahabat Nuriyah Agustina Safitri SH yang telah banyak membantu dan menjadi tempat keluh kesah juga semua sahabat dan rekan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
- 8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu di sini yang telah banyak memberikan bantuan baik berupa saran maupun sumbangan pikiran lainnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena masih terbatasnya pengetahuan dan wawasan yang penulis miliki. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan semua pihak.

Banjarmasin, 24 Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISANii
HALAMAN PERSETUJUANiii
HALAMAN PENGESAHANiv
ABSTRAKv
MOTTOvi
KATA PERSEMBAHANvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIAviii
KATA PENGANTARxii
DAFTAR ISIxiv
BAB I PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang Masalah1B. Rumusan Masalah9C. Tujuan Penelitian9D. Signifikansi Penelitian10E. Definisi Operasional10F. Kajian Pustaka11G. Metode Penelitian15H. Sistematika Penulisan18
BAB II HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TENTANG HAK ASUH
ANAK DAN PEMBATALAN PERKAWINAN20
A. Hak Asuh Anak Menurut Hukum Islam
BAB III ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM
PERDATA TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT PEMBATALAN
PERKAWINAN 54

A.	Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Menurut Huku	m
	Islam daan Hukum Perdata5	54
B.	Persamaan dan Perbedaan Hak Asuh Anak Akibat Pembatala	an
	Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata5	7
BAB IV PE	NUTUP6	2
A.	Simpulan6	52
B.	Saran6	2
DAFTAR P	USTAKA6	4
LAMPIRAN	N-LAMPIRAN6	57
DAFTAR R	IWAYAT HIDUP	